

DAFTAR PUSTAKA

- Rohayati, D. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Wali Nikah yang tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/Pdt. G/2019/PA. KBM). *Indonesian Notary*, 2(2), 11.
- Undang -Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , ke-11.salma, putri siti, hajar khalis nirbita, and fatimah az zahra. "relevansi pengaturan wali pernikahan bagi anak hasil zina dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (khi) dikaji dari perspektif hak asasi manusia." *padjadjaran law review* 12.1 (2024): 11-19.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. "Ratih Anggraeni Ardi_C91217075.Pdf," n.d.
- Pillaria Azzahra, Qasim Arsadani, and Syarif Hidayatullah, "Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)," n.d.
- Safarika Khumayiroh, "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk)," n.d.
- Suciana Dewi Safitri, "PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UIN PROF.KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO," n.d.
- Abdul Aziz, "Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum," n.d.
- Muhammad Yunus Shamad, "HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM," 2017.
- "Al Qur'an Kemenag.Pdf," n.d.
- Putri, E. A. (2021). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 151-165.
- Masri Masri, "KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM BINGKAI SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH," *Jurnal Tahqiqat : Jurnal*

Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 18, no. 1 (January 31, 2024): 109–23, doi:10.61393/tahqiqa.v18i1.219.

Demak, R. P. K. (2018). Rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6).

Slamet Arofik and Siti Sholikatin Munawaroh, “PEMBATALAN PERNIKAHAN (FASAKH NIKAH) DALAM BERBAGAI LEGISLASI” 2, no. 1 (2022).

Elvira Diba Fahlevi, “Pembatalan Suatu Perkawinan,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (May 21, 2021): 747–55, doi:10.36418/jiss.v2i4.281.

Adhayana, E. (2006). *Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Pontianak)* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Asnawi, A. (2020). Pembatalan nikah dan akibat hukumnya:(Analisis perspektif hukum islam dan peraturan perundang-undangan). *Jurnal Al-Fikrah*, 9(2), 112-126.

Undang–Undang Perkawinan pasal 22Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam

Devi, Y. F., Anam, M., Wardana, F. P., & Erowati, E. M. (2024). Alasan dan Prosedur Hukum Pembatalan Perkawinan dalam KUHPerduta. *Philosophiamundi*, 2(4), 8-14.

Atoilah, AN, & Kamal, A. (2019). Penggantian wali keturunan oleh hakim wali sesuai instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991. *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam* , 15 (1), 113-134.

Ismail Nasution, Mahmudin Hasibuan, and Nur Hasyanah Harahap, “Tinjauan Hukum Islam pada Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Melaksanakan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan,” n.d.

Nafisah, U. (2023). Peran Wali Nikah dalam Pernikhan; Analisis Hukum dan Sosial. Yogyakarta;UGM Press.

A Definisi Wali, “bab iii tinjauan umum tentang wali nikah,” n.d.

Oleh Devianti Tjoanto, “SANKSI PIDANA TERHADAP PEMALSUAN KETERANGAN DAN SURAT ATAU DOKUMEN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA,” no. 3 (n.d.).

Disusun Oleh and Eka Putri Apriyani, “Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S-1),” n.d. hlm 35.Ibid. hlm 36.

Ratna Fatimah, “DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN

KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM,” n.d.

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Ibid., hlm. 50.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13. Ibid., hlm 14.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 145.
- Feny Rita Fiantika et al., “METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF,” n.d.
- Gagah Daruhadi and Pia Sopiati, “Pengumpulan Data Penelitian,” 2024.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (July 1, 2023): 1–9, doi:10.61104/ihsan.v1i2.57.
- Primadi Candra Susanto et al., “Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka),” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 3, no. 1 (April 10, 2024): 1–12, doi:10.38035/jim.v3i1.504.
- Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa’diyah, “Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman,” *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (December 6, 2024): hlm 79., doi:10.52620/jomaa.v1i2.93.
- Bapak Zaenal Arifin, S.H.I, Kediri 1 Juli 2025.
- Zaenal Arifin, Penghulu, KUA Semen, 1 Juli 2025, 10.35 wib.
- Zaenal Arifin, Penghulu, KUA Semen, 1 Juli 2025, 10.41 wib.
- Zaenal Arifin, Penghulu, KUA Semen, 1 Juli 2025, 10.45 wib.
- Zaenal Arifin, Penghulu, KUA Semen, 1 Juli 2025, 10.59 wib.
- Ramadhan, I., Erfandi, E., & Billah, M. (2025). Pernikahan Perempuan Tanpa Sepengetahuan Ayah Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4), 7664-7679.

- Amiruddin, A. (2024). KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN YANG DIBATALKAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif). *JURNAL MIMBAR AKADEMIKA*, 7(2).
- Gumiri, E. R. (2021). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 91-108.
- Ghani, M. M. A., Nurcholis, M., & Sucipto, I. (2023). Rusak dan Batalnya Nikah. *AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH*, 2(02), 16-34.
- “Syaiikh Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 9.Pdf,” n.d. hlm 19.
- “Kompilasi Hukum Islam.Pdf,” n.d. pasal 20 ayat (1).
- Ibid. pasal 21.
- Ibid. Pasal 71 huruf (e).
- “Hukum Perkawinan Di Indonesia.Pdf,” n.d., hlm. 92.
- Muhammad Mu’Tashim Billah, “PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH,” 2022, hlm. 47.
- Syarisma Syarisma and Laeli Qadrianti, “Edukasi Upaya Preventif Terhadap Pernikahan Dini Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah,” *Mosaic: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (August 30, 2024): 56–62, doi:10.61220/mosaic.v1i2.508.
- Yulianti Maulidya and Imelda Martinelli, “AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH YANG TIDAK BERHAK TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM,” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (December 17, 2018): 26, doi:10.24912/adigama.v1i2.2736.
- Alfian Hadiputra, “PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2009,” n.d.
- Syafik Muhammad, “PROBLEM PENENTUAN WALI NIKAH DI INDONESIA,” no. 4 (2025).
- 94 “PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT.Pdf,” n.d. 94.
- Ibid.95.

“PEMBATALAN NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA.Pdf,” n.d. hlm 26.

Ibid. hlm 27-28.

“Pembatalan Perkawinan Uin Maulana.Pdf,” n.d.42.

Hotnidah Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif),” *JURNAL CITA HUKUM* 1, no. 1 (June 7, 2013), doi:10.15408/jch.v1i1.2986.

Asnawi Asnawi, “Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan),” n.d.91.

“Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim.Pdf,” n.d.

“Rizki PEMBATALAN NIKAH PERPEKTIF HUKUM POSITIF.Pdf,” n.d. hlm 14-15.

Ibid. hlm16.

Aiga Syahrani Darwis, “SKRIPSI PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks),” 2025 hlm 41.

“UPAYA KUA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN DATA.Pdf,” n.d. hlm 108.

Ibid. hlm 110.